

**DAMPAK PENERAPAN PRINSIP *NATIONAL TREATMENT*  
TERHADAP IKLIM INVESTASI DI INDONESIA  
PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007  
TENTANG PENANAMAN MODAL**

**Abdul Halim Barkatullah**

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Indonesia

Jalan Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin Kalsel 70123

Email: halim.ulmbjm@gmail.com

***Abstract***

*Investment is the driving force of a country's economy. The state's obligation to regulate investment is due to the complexity of the nature of investment and has an impact on many aspects, ranging from land, labor, capital, taxation and other aspects. The principle of "national treatment" as the basic principle of TRIMs/GATT has been adopted in UUPM. Against this principle in its application should also pay attention to the welfare of the people, where the State's right in making an investment rule for the greatest purpose of people's prosperity and do not turn off investors coming from within the country itself. Impact in the application of the principle of "national treatment" in the Capital Market Law provides fresh angina for the Inventor from abroad. However, in competition between the recipient country of Investment, in the case of licensing of UUPM regulates the licensing mechanism, so before the investor does business, he / she is obliged to obtain the permit. The permit is obtained through one-door integrated services. The one-stop integrated service aims at assisting investors in obtaining ease of services, fiscal facilities, and information on investments, conducted by authorized institutions or agencies.*

*Keywords: Capital Investment, National Treatment, Investment Climate.*

**Abstrak**

Investasi merupakan penggerak roda ekonomi suatu negara. Kewajiban negara mengatur investasi dikarenakan kompleksitas sifat penanaman modal serta memiliki dampak terhadap banyak aspek, mulai dari masalah pertanahan, tenaga kerja, permodalan, perpajakan dan pelbagai aspek lainnya. Prinsip "*national treatment*" sebagai prinsip dasar TRIMs/GATT telah diadopsi dalam UUPM. Terhadap prinsip ini dalam penerapannya haruslah juga memperhatikan kesejahteraan rakyat, dimana hak Negara dalam membuat suatu aturan investasi untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan jangan mematikan investor yang berasal dari dalam negari sendiri. Dampak dalam penerapan prinsip "*national treatment*" dalam UUPM memberikan angin segar bagi Inventor dari luar negeri. Namun, dalam persaingan antara Negara penerima Investasi, dalam hal perizinan UUPM mengatur mekanisme perizinan, jadi sebelum investor melakukan kegiatan usaha, ia wajib memperoleh izin. Izin tersebut diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan terpadu satu pintu tersebut bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, yang dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang.

Kata Kunci: Penanaman Modal, *National Treatment*, Iklim Investasi.

## PENDAHULUAN

Investasi merupakan salah satu faktor esensial dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Melalui investasi, baik investasi dari asing maupun dalam negeri, diharapkan mampu menggerakkan roda ekonomi suatu negara. Sehingga, negara dituntut untuk mengatur sedemikian rupa agar investasi dapat memberikan pengaruh positif bagi bangsa dan masyarakatnya. Kewajiban negara mengatur investasi dikarenakan kompleksitas sifat penanaman modal serta memiliki dampak terhadap banyak aspek, mulai dari masalah pertanahan, tenaga kerja, permodalan, perpajakan dan pelbagai aspek lainnya.

Dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) dikemukakan, bahwa penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negara maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Secara teoritis kiranya dapat dikemukakan, bahwa kehadiran investor asing di suatu Negara mempunyai manfaat yang cukup luas (*multiplier effect*). Manfaat yang dimaksud yakni kehadiran investor asing dapat menyerap tenaga kerja di Negara penerima modal; dapat menciptakan demand bagi produk dalam negeri sebagai

bahan baku; menambah devisa apabila investor asing berorientasi ekspor, dapat menambah penghasilan Negara dari sektor pajak; adanya alih teknologi (*transfer of technology*) maupun alih pengetahuan (*transfer of know how*).<sup>1</sup>

Percepatan pembangunan ekonomi nasional dan upaya mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, merupakan salah satu alasan yang melatar belakangi pembentukan Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pada tanggal 26 April 2007 Undang-undang ini telah disahkan untuk menggantikan Undang-undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dan Undang-undang No. 8 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Undang-undang ini memberikan perubahan yang sangat signifikan dibanding Undang-undang serupa yang terdahulu. Didalamnya menganut beberapa prinsip yang diwarnai oleh pro dan kontra dari berbagai kalangan masyarakat.

---

<sup>1</sup>Yati Nurhayati, *Perdebatan Antara Metode Normatif dan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, dan Tujuan Ilmu Hukum*, Jurnal Hukum Al'Adl Volume V Nomor 10 Juli-Desember 2013, hlm. 14.

Namun pembentukkannya mengusung suatu harapan untuk membawa perubahan iklim investasi yang lebih baik di Indonesia. Hal ini mengingat bahwa investasi di Indonesia mengalami banyak pasang surut, yang di pengaruhi oleh berbagai kendala internal berupa mekanisme perizinan yang rumit, kondisi perekonomian dan politik yang belum sepenuhnya kondusif, serta upaya penegakkan hukum yang lemah dan eksternal seperti persaingan global terhadap pilihan Negara tujuan investasi bagi para investor asing.

Kehadiran UUPM juga memberikan dampak yuridis yang signifikan terhadap para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Terlepas dari adanya berbagai pandangan terhadap kehadiran undang-undang penanaman modal ini, menarik untuk dicermati apa yang dikemukakan oleh Didik J. Rahcbini, dalam undang-undang ini berbagai kepentingan coba diakomodasikan, disamping itu juga bertindak adil kepada investor namun tanpa mengurangi kepentingan nasional<sup>2</sup> apa yang dikemukakan oleh pakar ekonomi tersebut patut direnungkan, sebab jika hanya berfokus pada satu sudut

pandang saja, sementara pergerakan arus modal global begitu cepat, maka pilihan yang bijak adalah bagaimana menyatukan berbagai kepentingan tersebut dalam satu norma hukum yang dapat dijadikan pegangan bagi semua pihak yang terkait dengan investasi.

Sebelum lahirnya UUPM tahun 2007 dikenal terminology UUPMA dan UUPMDN. Dari kedua undang-undang ini secara kasat mata dapat dilihat, ada perbedaan perlakuan antara PMA dan PMDN. Sebagaimana dikemukakan oleh M. Sadeli, di UUPMA dan UUPMDN masih cukup banya perbedaan misalnya dalam UUPMDN jauh lebih bebas dibandingkan dengan PMA. Di UUPMA mendapat jaminan hukum tidak dinasionalisasi; berhak mentransfer keuntungan dan modal. PMA dilakukan dalam bentuk devisa, sedangkan PMDN dalam rupiah. Namun yang lebih penting lagi kata pakar ekonomi ini, yakni masalah sentiment nasional, apakah pro (modal dan perusahaan) asing, anti atau ambivalen? Di Indonesia sentiment nasional terhadap sesuatu “asing” sering ambivalen, tidak menolak akan tetapi menerima dengan perasaan was-was. Asing disamakan dengan besar, sangat berkuasa, sehingga

---

<sup>2</sup>[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), Edisi 15 Maret 2017.

mudah menyaingi dan mematikan pengusaha kecil yang pribumi.<sup>3</sup>

Terdapat perbedaan pengertian disebagian masyarakat mengenai tidak adanya perbedaan antara penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Prinsip “*nondiscrimination*” dalam Undang-Undang ini sebenarnya diambil dalam arti pengertian “*national treatment*” sebagai prinsip dasar TRIMs/GATT.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan<sup>4</sup>, dengan mengkaji mengenai berbagai obyek penelitian yang berupa semua peraturan/norma hukum yang berkaitan dengan mekanisme investasi berdasarkan UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Sedangkan penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis berdasarkan UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian preskriptif yaitu suatu penelitian

tentang norma yang seharusnya diberlakukan terhadap suatu realitas yang terjadi.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder tersebut dikumpulkan sesuai dengan obyek yang ditulis. Kemudian semua bahan hukum yang sudah terkumpul diinventarisir dan diidentifikasi sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk menjawab segala permasalahan yang telah dirumuskan. Bahan hukum yang telah diinventarisasi dan diidentifikasi kemudian dianalisis dengan menggunakan tahapan berpikir sistematis guna menemukan jawaban atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Analisis dilakukan dengan mendasarkan pada teori-teori hukum yang pada akhirnya akan memberikan hasil yang signifikan dan bermakna kedalam bentuk sebuah hasil penelitian hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Urgensi Penerapan *National Treatment* dalam Undang-undang Penanaman Modal di Indonesia dalam Menjamin Kepastian Hukum Bagi Investor Asing**

<sup>3</sup>M Sadeli, *Iklim Investasi dan Undang-undang baru* dalam kolom sadli dalam, [www.pacific.net](http://www.pacific.net), akses 3 Juni 2017.

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 13-14.

Lahirnya undang-undang penanaman modal memang tidak dapat dilepaskan dari perkembangan masyarakat khususnya komunitas pebisnis yang demikian dinamis, baik dalam negeri maupun di dunia internasional, terlebih lagi era masa kini yang lebih dikenal sebagai era globalisasi, arus perputaran pun demikian cepat dari satu tempat ke tempat lain. Dengan kata lain, dimana ada peluang disitulah modal berhenti. Hal ini juga tercermin, dari pertimbangan diterbitkannya undang-undang penanaman modal dalam konsideran atau pertimbangan disebutkan bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, bahwa dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional (Lihat butir c dan d).

Terbitnya UUPM tahun 2007 melahirkan secercah harapan dalam iklim investasi Indonesia. Disebut demikian, karena selama ini undang-undang investasi yang ada dianggap sudah tidak memadai lagi sebagai landasan hukum untuk menarik investor. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika berbagai pihak menyebutkan Undang-undang ini cukup kompetitif dengan kata lain, berbagai fasilitas yang diberikan kepada investor dalam rangka melakukan investasi cukup menarik artinya UUPM dapat dibandingkan (*comparable*) dengan ketentuan penanaman modal di Negara lain.

Pasal 4 ayat (2) UUPM menyatakan, dalam menetapkan kebijakan dasar penanaman modal, Pemerintah memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. TRIMs mengandung prinsip "*National Treatment*" dan "*General Elimination of Quantitative Restrictions*". Secara panjang lebar Mahmud Siregar menerangkan prinsip "*National Treatment*" dan "*General Elimination of Quantitative Restrictions*" dalam "Perdagangan Internasional dan

Penanaman Modal”.<sup>5</sup> Pertama, prinsip “*National Treatment*” dalam TRIMs adalah, bahwa tidak ada tindakan diskriminasi bagi penanam modal di negara-negara anggota GATT. Herman Mosler, hakim pada Mahkamah Internasional menjelaskan unsur-unsur penting yang terkandung dalam prinsip “*National Treatment*” adalah:

- a. Adanya kepentingan lebih dari satu negara;
- b. Kepentingan tersebut terletak di wilayah dan termasuk yuridiksi suatu negara;
- c. Negara tuan rumah harus memberikan perlakuan yang sama baik terhadap kepentingannya sendiri maupun terhadap kepentingan negara lain yang berada di wilayahnya;
- d. Perlakuan tersebut tidak boleh menimbulkan keuntungan bagi negara tuan rumah sendiri dan merugikan kepentingan negara lain.<sup>6</sup>

Dalam Article II of TRIMs mengenai *National Treatment* dan *Quantitative Restrictions* menyebutkan:

---

<sup>5</sup>Mahmul Siregar, “*Perdagangan Internasional dan Penanaman Modal*”, Medan, Universitas Sumatera Utara Sekolah Pascasarjana, 2005, hlm. 67-93.

<sup>6</sup>Herman Mosler, *The International Society as a legal Community*, Sijthoff & Nordhoff, USA, 1980, hlm. 255.

“(1) *Without prejudice to other rights and obligations under GATT 1994, no Member shall apply any TRIM that is inconsistent with the provision of Article III or Article XI of GATT 1994.*

(2) *An illustrative list of TRIMs that are inconsistent with the obligation of national treatment provided for in paragraph 4 of Article III of GATT 1994 and the obligation of general elimination of quantitative restrictions provided for in paragraph 1 of Article XI of GATT 1994 is contained in the Annex to this Agreement.*”

Berkaitan dengan mekanisme perdagangan bebas multilateral, prinsip ini melarang negara-negara anggota GATT/WTO menerapkan kebijakan yang menyebabkan diskriminasi perlakuan antara produk impor dengan produk buatan sendiri. Dengan kata lain negara-negara anggota memiliki kewajiban untuk tidak memperlakukan produk-produk impor secara berbeda dengan kebijakan terhadap produk-produk yang sama buatan dalam negeri.<sup>7</sup> Ruang lingkup berlakunya prinsip ini juga berlaku terhadap semua diskriminasi yang muncul dari tindakan-tindakan perpajakan dan pungutan-pungutan lainnya. Prinsip ini berlaku pula terhadap perundang-undangan, pengaturan dan persyaratan-persyaratan hukum yang dapat mempengaruhi penjualan, pembelian, pengangkutan, distribusi atau penggunaan produk-produk di pasar dalam

---

<sup>7</sup>[http://www.meti.go.jp/English/report/gct0002\\_e.pdf](http://www.meti.go.jp/English/report/gct0002_e.pdf), diakses tanggal 15 Maret 2017.

negeri. Prinsip ini juga memberikan perlindungan terhadap proteksionisme sebagai akibat upaya-upaya atau kebijakan administratif atau legislatif.<sup>8</sup>

Dengan demikian, cukup beralasan jika dikemukakan bahwa ketentuan investasi yang bersifat diskriminatif dirasakan perlu diperbaharui agar sesuai dengan perkembangan kaidah-kaidah hukum investasi yang telah disepakati oleh berbagai Negara yang dituangkan dalam berbagai kesepakatan atau perjanjian internasional, baik melalui perjanjian bilateral (*bilateral investmen trities*, BIT) maupun multilateral (*Multilateral Investment Trities*, MIT). Sebagaimana yang dikemukakan oleh M. Solly Lubis sebagai berikut:

“Ada satu hal yang perlu dilihat, bahwa dengan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai forum internasional, misalnya AFTA, WTO, APEC, maka Indonesia harus mampu menyikapi hal tersebut. Konsekuensi keikutsertaan Indonesia, dari segi hukum, maka selain bidang-bidang hukum yang bersifat umum dan mendasar sebagai masalah hukum nasional, seperti hukum kontrak, hukum perusahaan, hukum dagang, yang masih warisan colonial, kini kita harus pula berhadapan dengan tugas-tugas menyusun peraturan-peraturan hukum bar yang terkait dengan ketentuan GATT

dan WTO, ditambah pula ketentuan yang berkaitan dengan AFTA.”<sup>9</sup>

Dengan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai perjanjian internasional<sup>10</sup> paling tidak yang berkaitan dengan investasi, maka berbagai ketentuan hukum investasi ketentuan hukum unvestasi pun harus disesuaikan dengan kaidah-kaidah perjanjian internasional. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Normin S. Pakpahan, keikutsertaan Indonesia dalam tatanan GATT menimbulkan konsekwensi kebijakan yang perlu diterapkan di dalam negeri menyangkut pertama, penyempurnaan peraturan perundang-undangan seiring dengan tatanan GATT dan kedua, penyiapan penumbuhan dari peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor swasta selaku pelaku aparatur fasilitator dan dinamisator kegiatan ekonomi melalui pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi serta pelayanan umum.<sup>11</sup>

Pandangan yang senada juga dikemukakan oleh Agus Brotosusilo, tugas pemerintah di bidang hukum sekarang adalah melakukan tindak lanjut sebagai

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup>I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional bagian 1*, Bandung, Mandar Maju, 2002, hlm. 16.

<sup>11</sup>Normin S. Pakpahan, “Pengaruh Perjanjian WTO Pada Pembentukan Hukum Ekonomi Nasional”, Artikel dalam Jurnal Hukum Bisnis, Volume 3 Tahun 1998, hlm. 40.

<sup>8</sup>Oliver Long, *Law and Its Limitation in the GATT Multilateral Trade System*, Martinus Nijhoff Publisher, 1987, hlm. 9.

konsekuensi ratifikasi terhadap hasil akhir Putaran Uruguay. Tindak lanjut tersebut meliputi seluruh komponen system hukum, baik komponen substansi, komponen structural maupun komponen budaya hukum. Pembentukan komponen substansi system hukum meliputi pembentukan hukum nasional yang sejiwa dengan isi kesepakatan yang tertuang dalam hasil akhir putaran Uruguay. Kegiatan ini dapat berupa penyempurnaan perundang-undangan nasional yang telah ada tetapi belum memenuhi tuntutan kesepakatan multilateral yang tertuang dalam hasil akhir Putaran Uruguay tersebut, atau bahkan merumuskan perundang-undangan yang baru sepanjang ketentuan semacam ini ada dalam hasil akhir Putaran Uruguay namun belum ada pengaturan dalam perundang-undangan nasional.

Selain itu, dampak dari globalisasi pun juga berpengaruh dalam sikap dan perilaku masyarakat pada umumnya dan pembisnis pada khususnya. Untuk itu, berbagai kebiasaan yang diikuti dalam praktik bisnis dirasakan perlu dipositifkan atau dibuat dalam bentuk tertulis. Hal ini dirasakan penting agar dapat dijadikan pegangan dalam menjalankan kegiatan bisnis, apalagi kegiatan bisnis tersebut melintas batas Negara. Berkaitan dengan pembentukan hukum tertulis atau

pembaharuan hukum, Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan:

“Dalam beberapa tahun terakhir ini, mulai tampak bahwa keinginan pembaruan hukum melalui perundang-undangan di satu pihak dan kesadaran masyarakat atau nilai-nilai dan kenyataan yang hidup dalam masyarakat harus diperhatikan. Hanya saja dalam hal ini, tidak perlu ada pertentangan antara pembangunan hukum melalui perundang-undangan dengan penyaluran nilai-nilai atau aspirasi yang hidup dalam masyarakat. (*volkgeist*).”

Masalahnya sekarang adalah, apakah dengan diadakannya pembaruan ketentuan investasi, investor asing dengan sendirinya akan datang ke Indonesia. Jika dilihat hanya semata-mata dari sudut pandang hukum formal, tentunya investor asing tidak perlu ragu-ragu lagi sebab, undang-undang yang mengatur tentang investasi sudah ada. Hal ini berarti, jika kegiatan investasi dilakukan sesuai dengan norma yang sudah ada tentunya tidak menjadi masalah namun jika dilihat lebih jauh lagi yakni bagaimana pelaksanaan ketentuan peraturan tersebut (*law enforcement*). Dengan kata lain, bagaimana penegakan hukumnya. Tampaknya hal yang terakhir inilah yang menjadi isu utama dalam menarik investasi ke negeri ini, apakah proses peradilan sebagai pintu terakhir dalam proses penegakan hukum berjalan secara adil atau fair.



Dalam hal ini menarik untuk dicermati apa yang dikemukakan oleh Yusril Ihza Mahendra:

“Harus diakui, bahwa pembaharuan substansi hukum semata tidak akan cukup dapat menarik investor. Hal ini harus didukung oleh aparaturnya yang bersih dan efisien dalam melaksanakan aturan hukum yang bersangkutan agar dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat saat ini. Oleh karena itu aspek yang penting dari pembangunan hukum adalah penegakan hukum (law enforcement). Dan kaitannya dengan memberikan jaminan dan kepastian hukum, ada beberapa hal yang harus dilakukan yakni pertama, penataan perangkat hukum di tingkat nasional, baik menyangkut substansi maupun aparaturnya; kedua, menciptakan kondisi yang kondusif investasi di daerah. Hal ini bukan hanya menyangkut aspek stabilitas politik dan keamanan setempat semata-mata, tetapi juga penataan kembali produk-produk di daerah sehingga tidak menjadi penghambat masuknya investor, meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparaturnya di daerah, dan meningkatkan sarana dan prasarana penunjang perekonomian, serta promosi potensi dalam bentuk penyusunan peta investasi di daerah. Ketiga. Pemberian insentif khusus bagi para investor yang berniat menanamkan modalnya di kawasan Indonesia Timur.<sup>12</sup>

Hukum harus mampu mengatur dampak dari pembangunan, hukum merupakan subsistem dalam sistem kehidupan bernegara,<sup>13</sup> Dengan demikian, sekalipun

sudah diadakan pembaharuan dalam hukum investasi, belum ada suatu jaminan investor akan datang dengan sendirinya. Permasalahan yang sering dikeluhkan oleh investor tidak terletak pada peraturan perundang-undangan, melainkan pada pelaksanaan peraturan perundang-undangan itu sendiri.<sup>14</sup> Seperti yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, yang menjadi kepastian hukum, baik mengenai ketentuan perundang-undangan yang dalam banyak hal tidak jelas dan bahkan bertentangan, dan juga mengenai pelaksanaan keputusan pengadilan.<sup>15</sup>

Untuk itu investor akan melihat, apakah ketentuan hukum tersebut dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang salah satu prinsip utamanya adalah penegakan supremasi hukum. Hal ini terungkap dalam pemikiran yang dikemukakan oleh C.F.G. Sunaryati Hartono sebagai berikut:

“Penanaman modal sebagai katalisator untuk menggiatkan dan memodernkan

---

*dan Bermartabat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 314.

<sup>14</sup>Hikmahanto Juwana, “*Prospek Investasi Asing di Daerah dalam Menyongsong Berlakunya Undang-Undang Investasi Baru*” Makalah dalam seminar nasional, yang diselenggarakan oleh FH Trisakti Elips, Jakarta 22 Juli 2002.

<sup>15</sup>Mochtar Kusumaatmadja, *Investasi di Indonesia dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Perjanjian Hasil Putaran Uruguay* Makalah dalam seminar nasional yang diselenggarakan oleh FH Unpad Bandung, 30 April 1998.

---

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup>Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan*

bidang-bidang lain. Akan tetapi, pada pihak lain penanaman modal asing itu sendiri tidak dapat diintensifkan, sebelum sarana dan prasarana (infrastruktur), administrasi Negara dan pendidikan tenaga kerja Indonesia belum disempurnakan”.

Dalam kesempatan lain dikemukakan juga oleh C.F.G. Sunaryati Hartono, bahwa:

“Perubahan undang-undang saja tidak akan membawa perbaikan, apabila tidak disertai oleh perubahan yang searah di bidang peradilan, rekrutmen pada pendidikan hukum, reorganisasi birokrasi, penyelarasan proses mekanisme kerja, modernisasi segala sarana dan prasarana serta pengembangan budaya dan perilaku hukum masyarakat yang mengakui hukum sebagai sesuatu yang sangat diperlukan bagi pergaulan dan kehidupan masyarakat dan bernegara yang damai, tertib dan sejahtera. Ekonomi sangat erat dengan kesejahteraan dan pelayanan public. Untuk itu baik hukum maupun ekonomi harus tunduk pada asas good governance atau asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*algemenen beginselen van behoorlijk bestuur*).<sup>16</sup>

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Soediman Kartohadiprodjo:

“Efektivitas produk peraturan perundang-undangan dalam penerapannya memerlukan perhatian akan lembaga-lembaga dan prosedur yang diperlukan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, pengertian hukum yang memadai tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, akan tetapi harus pula mencakup lembaga (*institutions*) dan

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 317.

proses (*process*) yang diperlukan untuk menunjukkan hukum dalam kenyataan”.<sup>17</sup>

Berdasarkan pandangan yang dikemukakan oleh para ahli hukum di atas, tampak bahwa adanya suatu undang-undang tidak otomatis akan berjalan dengan sendirinya, akan tetapi harus diikuti dengan pranata hukum lainnya. Namun juga harus disadari bahwa berjalannya penegakan hukum tidaklah semata-mata tergantung kepada aparat yang menjalankannya, akan tetapi juga dipengaruhi oleh budaya hukum yang dianut oleh masyarakat.<sup>18</sup>

Oleh karena itu, hal yang harus diperhatikan dalam rangka mempromosikan Indonesia sebagai salah satu Negara tujuan investasi yang kompetitif dibandingkan dengan Negara lain, memberikan jaminan adanya kepastian hukum berinvestasi di Negara ini.

Perlu kiranya dikemukakan disini, bahwa jaminan kepastian hukum yang dimaksud tidak semata-mata adanya undang-undang yang berkaitan dengan investasi, akan tetapi bagaimana pelaksanaan undang-undang tersebut dan

<sup>17</sup>Soediman Kortohadiprodjo, *Hukum Nasional Beberapa Catatan*, Bandung, Binacipta, 1980, hlm. 13.

<sup>18</sup>Ifrani, *Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Terhadap Tindak Pidana dibidang Kehutanan*, Jurnal Hukum Al'Adl Volume VIII Nomor 3, September-Desember 2016, hlm. 68.

kontrak atau perjanjian yang telah disepakati antara investor dengan pemerintah dapat dilaksanakan secara konsisten, proses peradilan dan pelaksanaan putusan badan peradilan dilakukan secara fair.

Untuk melaksanakan undang-undang secara konsisten tampaknya memang tidak gampang, karena ada kemungkinan tidak adanya sinkronisasi peraturan perundang-undangan baik secara horizontal maupun vertikal. Konsekuensinya adalah, bagi pihak yang merasa mempunyai kewenangan untuk mengatur masalah yang sedang dihadapi oleh investor akan berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu kata C.F.G. Sunaryati Hartono, tersebarnya wewenang dalam penggunaan modal asing menyebabkan kurangnya kebijakan dan pelaksanaan mengenai penggunaan modal asing. Selanjutnya dikemukakan, bahwa adanya perangkat hukum yang sempurna tidak selalu memberikan jaminan bagi terlaksananya ketentuan-ketentuan hukum, apabila tidak ada aparatur penegak hukum yang dapat diandalkan untuk menegakkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, atau apabila tidak ada aparatur pelayanan hukum yang tanggap secara cepat dan tepat

melayani masyarakat, sehingga terpenuhi segala kebutuhan hukumnya.<sup>19</sup>

Akibat lebih jauh adalah, acapkali terjadi diskresi pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan adanya budaya pragmatisme yakni pengambilan keputusan yang bersifat praktis demi kepentingan sesaat atau jangkauan pendek.<sup>20</sup> Padahal kata L. Michael Hager, kontribusi hukum sangat besar bagi pembangunan ekonomi di Negara berkembang, namun peran hukum bisa dieliminasi sehingga ia tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Hukum menjadi tidak responsive terhadap pembangunan suatu Negara karena hukum hanya melindungi kepentingan status quo dan sebagai alat kekuasaan semata. Dalam kondisi demikian, masyarakat tidak lagi mempercayai dan menghargai hukum. Hukum harus direformasi sehingga berfungsi di dalam masyarakat.<sup>21</sup>

Seperti yang dikemukakan oleh Erman Rajagukguk faktor utama bagi hukum untuk dapat berperan dalam pembangunan ekonomi adalah, apakah

<sup>19</sup>C.F.G. Sunaryati Hartono, *Op. cit.*, hlm. 316.

<sup>20</sup>Zudan Arif Fakrullah, "Paradigma dan Jati diri Hukum Nasional Dalam Struktur Global Hukum Dunia", Artikel dalam Jurnal Keadilan Vol. 2. No. 6 Tahun 2002.

<sup>21</sup>L. Michael Hager, "Peranan Hukum Di Masa Transisi Demokrasi Negara Berkembang." Artikel dalam jurnal keadilan Vol 1 No. 2 Tahun 2001", hlm. 17.

hukum mampu menciptakan *stability*, *predictability* dan *fairness*. Dua hal yang pertama adalah prasyarat bagi system ekonomi saja untuk berfungsi. Termasuk dalam fungsi stabilitas (*stability*) adalah potensi hukum untuk menyeimbangkan dan mengakomodasikan kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Kebutuhan hukum untuk meramalkan (*predictability*) akibat dari langkah-langkah yang diambil khususnya penting bagi negeri yang sebagian besar rakyatnya untuk pertama kali memasuki hubungan-hubungan ekonomi melampaui lingkungan social yang tradisional. Aspek keadilan (*fairness*), seperti perlakuan yang sama dan standar pola tingkah laku pemerintah adalah untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan.<sup>22</sup>

Dengan demikian bahwa prinsip “*National Treatment*” ini menghindari diterapkannya peraturan-peraturan yang menerapkan perlakuan diskriminatif yang ditujukan sebagai alat untuk memberikan proteksi terhadap produk-produk buatan dalam negeri. Tindakan yang demikian ini menyebabkan terganggunya kondisi persaingan antara barang-barang buatan

<sup>22</sup>Erman Rajagukguk, “*Hukum ekonomi Indonesia memperkuat persatuan nasional. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesejahteraan social. Dalam seminar pembangunan hukum nasional VIII*, Bali 14-18 Juli 2003 Buku 3 Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 2004, hlm. 252-256.

dalam negeri dengan barang impor dan mengarah kepada pengurangan terhadap kesejahteraan ekonomi.<sup>23</sup> Dengan persaingan yang adil antara produk impor dan produk dalam negeri, maka terjadi perbaikan kinerja pada produksi dalam negeri untuk lebih efisien sehingga dapat bersaing dengan produk impor, sedangkan bagi konsumen hal ini akan lebih menguntungkan karena memungkinkan konsumen memperoleh barang yang lebih baik dan harga yang lebih wajar. Dalam perspektif lain disebutkan bahwa justru tindakan yang demikian dapat menyebabkan kurangnya minat investor untuk menanamkan modalnya, karena berkurangnya keleluasaan investor untuk mengambil keputusan bisnis yang lebih bebas.

Agreement on TRIMs pada Article II pada prinsipnya melarang semua persyaratan penanaman modal yang tidak konsisten dengan Article III GATT 1994 tentang *National Treatment*, namun tidak dijelaskan secara tegas bentuk-bentuk persyaratan penanaman modal yang dipandang tidak konsisten dengan prinsip “*National Treatment*”. Hanya saja dalam Article II.2 Agreement on TRIMs disebutkan bahwa persyaratan penanaman modal yang dilarang adalah tindakan-

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm. 3

tindakan yang melanggar kewajiban Negara-negara peserta berdasarkan Article III.4 GATT 1994 yaitu keharusan untuk memberikann perlakuan sama terhadap produk impor. Oleh karena tidak diperolehnya suatu kesepakatan tentang bentuk yang pasti dari persyaratan penanaman modal yang dianggap tidak konsisten dengan Article III.4 GATT 1994, Dirjen GATT memberikan *illustrative list* yang berisi gambaran tentang tindakan persyaratan penanaman modal yang dilarang tersebut, sebagai berikut:

- a. Pembelian atau penggunaan produk-produk yang berasal dari dalam negeri atau dari sumber dalam negeri lainnya dirinci menurut produk-produk tertentu, volume atau nilai barang produk, atau menurut perbandingan dari volume atau nilai produksi lokal (*local content requirement*); atau
- b. Pembelian atau penggunaan produk impor oleh perusahaan dibatasi sampai jumlah tertentu dikaitkan dengan volume atau nilai produksi lokal yang diekspor (*trade balancing policy*).

Dengan demikian terdapat dua ukuran untuk menyatakan apakah suatu persyaratan penanaman modal melanggar ketentuan Article III.4 GATT 1994 yaitu

pertama, persyaratan penggunaan komponen buatan dalam negeri (*local content requirement*) dan persyaratan keseimbangan perdagangan (*trade balancing requirement*). Kedua, persyaratan Penanaman Modal yang bertentangan dengan Prinsip *General Prohibition on Quantitative Restriction*. Prinsip “*General Prohibition on Quantitative Restriction*” diatur dalam Article XI GATT 1994. Pada dasarnya prinsip ini tidak membenarkan adanya larangan atau hambatan perdagangan lainnya kecuali melalui tarif. Dapat disimpulkan bahwa maksud dari Article XI.1 ini adalah melarang penggunaan hambatan non-tarif dalam kebijakan perdagangan seperti kouto, lisensi ekspor atau impor, pembatasan ekspor secara sukarela dan bentuk-bentuk perintah pengaturan pasar lainnya.

Praktik pembatasan kuantitatif dilarang dalam Agreement on TRIMs apabila pembatasan kuantitatif tersebut menjadi syarat untuk mendapatkan fasilitas penanaman modal. Paragraf 2 *illustrative list* dari Agreement on TRIMs dalam pelarangan *quantitative restriction* hanya mengacu pada Article XI.1. GATT 1994. Dalam kaitannya dengan kegiatan penanaman modal, paragraf 2 mengidentifikasi 3 bentuk kegiatan yang

dipandang tidak konsisten dengan Article IX.1. GATT yakni apabila untuk memperoleh fasilitas penanaman modal dipersyaratkan hal-hal berikut:

- a. Pembatasan impor produk-produk yang dipakai dalam proses produksi atau terkait dengan produksi lokalnya secara umum atau senilai produk yang diekspor oleh perusahaan yang bersangkutan;
- b. Pembatasan impor produk-produk yang dipakai dalam atau terkait produksi lokal dengan membatasi aksesnya terhadap devisa luar negeri sampai jumlah yang terkait dengan devisa yang dimasukkan oleh perusahaan yang bersangkutan;
- c. Pembatasan ekspor atau penjualan untuk ekspor apakah dirinci menurut produk-produk khusus, menurut volume atau nilai produk-produk atau menurut perbandingan volume atau nilai dari produksi lokal perusahaan yang bersangkutan.<sup>24</sup>

Dengan demikian Agreement on TRIMs menjabarkan larangan Article XI.1 GATT dalam tiga bentuk kegiatan, yakni *trade balancing policies*, *foreign*

*exchangerestriction* dan *export restriction*. Namun demikian, TRIMs juga memberikan kekecualian dalam penerapan ketentuan “*National Treatment*” dan “*General Prohibition of Quantitative Restrictions*” tersebut.

Tetap ada perbedaan antara modal asing dan modal dalam negeri, seperti, bentuk badan usaha dan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan bersyarat.

Pertama, untuk penanam modal dalam negeri badan usaha dapat berbentuk Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas dan Koperasi, bukan Badan Hukum seperti Firma, CV, dan Perusahaan Perorangan. Sedangkan untuk penanam modal asing diharuskan berbentuk Perseroan Terbatas, kecuali undang-undang menentukan lain.

Kedua, tidak semua bidang usaha terbuka untuk modal asing. Berbagai bidang usaha ada yang hanya untuk penanam modal dalam negeri. Ada bidang usaha, dimana modal asing harus bekerja sama dengan penanam modal dalam negeri, atau bekerjasama dengan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi (UKMK).

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tidak menganut aliran liberal, karena Undang-Undang ini tetap berpegang kepada Pasal 33 UUD 1945, dimana hak menguasai

---

<sup>24</sup>*Ibid.*

Negara mencakup pengertian bahwa Negara merumuskan kebijakan (*beleid*), melakukan pengaturan (*regelendaad*), melakukan pengurusan (*bestuursdaad*), melakukan pengelolaan (*beheersdaad*), dan melakukan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **Dampak Penerapan *National Treatment* terhadap Mekanisme Perizinan Investasi di Indonesia**

Hal yang sangat penting bagi suatu Negara jika ingin menarik investor, maka harus dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif. Sebagaimana yang dikemukakan oleh A.F.Elly Erawati secara umum dapat disebutkan bahwa keberhasilan penciptaan iklim investasi yang "*favourable*" sangat tergantung pada tingkat faktor determinan yaitu:

1. Faktor institusional dan kebijakan langkah pertama yang dilakukan oleh seorang jika ingin menambahkan modal di suatu Negara khususnya Negara berkembang mempelajari secara rinci tentang Negara tersebut, antara lain stabilitas politiknya, kebijakan ekonomi terutama terhadap investor asing;
2. Faktor infrastruktur. Dalam hal ini yang diperhatikan adalah tersedianya fasilitas fisik. Termasuk di sini adalah jaringan komunikasi, listrik, telekomunikasi, air bersih;

3. Faktor hukum dan perundang-undangan. Dalam hal ini dapat dilihat dalam aspek nasional artinya ketentuan hukum yang substantif dapat mempengaruhi minat investor asing dalam menanamkan modalnya. Aspek internasional. Artinya kaidah-kaidah hukum internasional pun dapat mempengaruhi minat investor asing untuk menanamkan modalnya. Selain aspek substansi hukum dan perundang-undangan tersebut, aspek pelaksanaan dan penegakannya pun juga merupakan salah satu fakta yang menjadi pertimbangan para investor asing maksudnya, pelaksanaan dan penegakan hukum yang konsisten dan tidak mudah berubah-ubah serta dapat diperkirakan sebelumnya oleh investor, merupakan penarik yang juga amat penting bagi para investor asing".<sup>25</sup>

Oleh karena itu, tampaknya harus diubah dalam cara mengelola investasi yang semula bersifat pasif kearah yang proaktif. Dengan kata lain, pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan investasi perlu menyamakan persepsi, bahwa kehadiran investor sangat penting dalam menggerakkan pembangunan ekonomi nasional. Artinya, kehadiran investor tidaklah semata-mata demi kepentingan pemerintah dan pengusaha, tetapi juga untuk masyarakat.

<sup>25</sup>A.F. Elly Erawati, "*Meningkatkan Investasi Asing di Negara-Negara Berkembang*", Kajian Terhadap Fungsi dan Peran Dari "The Multilateral Investment Guarantee Agency", Pusat studi hukum Fakultas Hukum Unpar Bandung, 2008.

Hal lain, yang harus dilakukan adalah mendatangi calon-calon investor asing ke negaranya. Hal ini berarti perlu strategi baru untuk mempromosikan Indonesia sebagai Negara tujuan investasi.<sup>26</sup> Untuk itu, perlu disiapkan peta investasi yang memuat peluang apa saja yang ada bagi calon investor; ketentuan investasi yang komprehensif sehingga dapat dijadikan pegangan bagi para calon investor jika ia ingin menanamkan modalnya di Indonesia dan adanya kepastian hukum.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sumantoro dalam rangka lebih mendapatkan iklim penanaman modal yang lebih menarik, penyelenggaraan pengaturan hukum dan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan peraturan-peraturan yang mempunyai keterkaitan dengan penanaman modals secara mantap, lengkap dan memberi kepastian berikut ketentuan-ketentuan pelaksanaannya yang efektif sangat memegang peranan penting. Salah satu yang menghambat iklim investasi adalah, terletak pada tidak tepatnya penyelenggaraan kebijakan dan peraturan di bidang penanaman modal, sehingga

banyak menimbulkan kecemasan dan rasa tidak menentu bagi penanaman modal<sup>27</sup>

Berkaitan dengan ketentuan investasi seperti yang dikemukakan di atas agaknya tidaklah bila dikemukakan disini bahwa ketentuan investasi yang menjadi acuan para investor adanya aturan yang jelas seperti yang dikemukakan oleh John W. Head sebagai berikut:

“Dua perkembangan penting di tahun-tahun belakangan ini berkaitan dengan hukum penanaman modal asing yakni: 1. kecenderungan umum membuat peraturan nasional tentang penanaman modal asing semakin serupa. Kecenderungan semacam ini pada tahun 1970-an banyak Negara di dunia memberlakukan larangan keras terhadap masuknya modal asing. Namun pada tahun 1990-an terjadi perubahan secara dramatis yang disebabkan oleh dua alasan utama yakni pertama adanya krisis hutang yang membuat perekonomian dari banyak Negara berkembang mengalami kehancuran di awal tahun 1980-an memaksa mereka untuk menurunkan hambatan penanaman modal asingnya. Kedua jatuhnya Uni Soviet di tahun 1990 dan sejalan dengan itu bergerak dari perencanaan ekonomi pusat ke Indonesia pasar membuat peraturan penanaman modal lebih bebas lagi 2. Membuat peraturan penanaman modal asing internasional dan seusai dengan standar minimum internasional tertentu. Hal ini ditandai dengan selesainya putaran Uruguay pada awal tahun 1990-an yang memasukan masalah perdagangan dikaitkan dengan investasi (trade related investment measurements TRIMs). Menurut ketentuan (perjanjian) ini setiap anggota peserta WTO harus menahan diri

<sup>26</sup>UNCTAD tahun 2003 tentang ranking FDI, Indonesia masuk urutan ke 138 dari 140 negara yang disurvei pada tahun 1998-2001, yang dilansir dalam [www.unctad.or](http://www.unctad.or). Dengan tajuk “world investment report 2003” diakses 17 Maret 2017.

<sup>27</sup>Sumantoro, *Kerjasama Patungan dengan Modal Asing*, Bandung, Alumni, 1984, hlm. 671.



dari mendiskriminasi penanaman modal asing dalam banyak hal".<sup>28</sup>

Oleh karena itu, dengan diundangkannya UUPM pada tahun 2007 secara normatif tentu akan menarik bagi calon investor untuk menanamkan modalnya. Disebut demikian karena dalam undang-undang ini tidak dibedakan lagi perlakuan antara penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. Hal ini sejalan dengan adanya perjanjian multilateral (TRIMs), melarang adanya diskriminasi. Selain adanya perbedaan perlakuan secara normatif. Terhadap investor asing dan lokal (dalam negeri), cukup banyak juga peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanaman modal tidak efektif dalam pelaksanaannya.

UUPM dibentuk dengan dilandasi harapan dan keinginan dari pemerintah untuk melakukan percepatan dibidang ekonomi. Hal ini mengingat bahwa untuk melakukan percepatan ekonomi memerlukan banyak dukungan dari semua kalangan tak terkecuali penanam modal dari dalam dan luar negeri. Harapan dan keinginan tersebut dalam tahapan realisasinya memerlukan suatu landasan

hukum yang dianggap dapat melindungi dan mengayomi tujuan semula. Undang-undang ini dibentuk dengan semangat memberikan perlakuan yang sama kepada penanam modal dari dalam negeri dan luar negeri. Hal ini dipicu oleh keinginan untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang menanamkan modalnya di Indonesia.

Undang-undang ini juga menggariskan aturan yang mengatur tentang bentuk perusahaan/badan hukum yang dapat melakukan investasi di Indonesia. Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Khususnya terhadap Penanaman modal dari luar negeri/asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha sebelum menanamkan modal, penanam modal yang berbentuk badan hukum atau tidak badan hukum wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki

<sup>28</sup>John W. Head, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, Seri Dasar Hukum Ekonomi 1, Edisi Bahasa Indonesia dan Inggris, Jakarta, ELIPS, 1997, hlm. 88.

kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Izin tersebut diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan terpadu satu pintu tersebut bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal. Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang dibidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan di tingkat pusat atau lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan nonperizinan di provinsi atau kabupaten/kota.

Perihal koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal, pemerintah mengoordinasi kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antar instansi Pemerintah, antara instansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, antara instansi Pemerintah dengan pemerintah daerah, maupun antarpemerintah daerah. Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal tersebut dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dalam rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan

penanaman modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal;
- b. Mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal;
- c. Menetapkan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal;
- d. Mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
- e. Membuat peta penanaman modal Indonesia;
- f. Mempromosikan penanaman modal;
- g. Mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
- h. Membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi

permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;

- i. Mengoordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia; dan
- j. Mengoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu.

Selain tugas koordinasi tersebut, Badan Koordinasi Penanaman Modal bertugas melaksanakan pelayanan penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta pelayanan terpadu satu pintu, Badan Koordinasi Penanaman Modal harus melibatkan perwakilan secara langsung dari setiap sektor dan daerah terkait dengan pejabat yang mempunyai kompetensi dan kewenangan.

Penerapan *National Treatment* dalam hal penanaman modal atau investasi berdampak pada tidak adanya lagi perbedaan dalam hal perizinan antara investor asing atau investor dalam negeri. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal tanpa adanya perbedaan pelayanan perizinan. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman

modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan penanaman modal. Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas provinsi menjadi urusan Pemerintah. Sedangkan penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah provinsi serta penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota.

## PENUTUP

Berpijak dari uraian sebelumnya dapat dikemukakan beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Sebelum lahirnya UUPM tahun 2007 dikenal terminology UUPMA dan UUPMDN. Dari kedua undang-undang ini secara kasat mata dapat dilihat, ada perbedaan perlakuan antara PMA dan PMDN. Berkaitan dengan mekanisme perdagangan bebas multilateral, prinsip ini melarang negara-negara

anggota GATT/WTO menerapkan kebijakan yang menyebabkan diskriminasi perlakuan antara produk impor dengan produk buatan sendiri. Prinsip “*nondiscrimination*” dalam UUPM diambil dalam arti pengertian “*national treatment*” sebagai prinsip dasar TRIMs/GATT yang ditujukan untuk negara-negara anggota GATT. Negara-negara anggota memiliki kewajiban untuk tidak memperlakukan produk-produk impor secara berbeda dengan kebijakan terhadap produk-produk yang sama buatan dalam negeri. Terhadap prinsip ini dalam penerapannya haruslah juga memperhatikan kesejahteraan rakyat Indonesia, dimana hak Negara dalam membuat suatu aturan investasi untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan jangan mematikan investor yang berasal dari dalam negeri sendiri. Dengan kata lain, pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan investasi perlu menyamakan persepsi, bahwa kehadiran investor sangat penting dalam menggerakkan pembangunan

ekonomi nasional. Artinya, kehadiran investor tidaklah semata-mata demi kepentingan pemerintah dan pengusaha, tetapi juga untuk masyarakat.

2. Dampak dalam penerapan prinsip “*national treatment*” dalam UUPM memberikan angin segar bagi Investor dari luar negeri. Namun, dalam persaingan antara Negara penerima Investasi, Indonesia haruslah melakukan perubahan cara mengelola investasi yang semula bersifat pasif kearah yang proaktif, ketentuan investasi yang komprehensif sehingga dapat dijadikan pegangan bagi para calon investor jika ia ingin menanamkan modalnya di Indonesia dan adanya kepastian hukum. Dampak yuridis UUPM terhadap mekanisme perizinan adalah, sebelum investor melakukan kegiatan usaha, ia wajib memperoleh izin. Izin tersebut diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan terpadu satu pintu tersebut bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal. System

pelayanan ini untuk meminimalisir *high cost* dalam pengurusan izin, yang sebelumnya banyak dikeluhkan oleh pra investor. Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- A.F. Elly Erawati, “*Meningkatkan Investasi Asing di Negara-Negara Berkembang*”, Kajian Terhadap Fungsi dan Peran Dari “The Multilateral Investment Guarantee Agency”, Pusat studi hukum Fakultas Hukum Unpar Bandung, 2008.
- Erman Rajagukguk, 2004, “*Hukum ekonomi Indonesia memperkuat persatuan nasional. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesejahteraan social. Dalam seminar pembangunan hukum nasional VIII*”, Bali 14-18 Juli 2003 Buku 3 Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Jakarta.
- Herman Mosler, 1980, *The International Society as a legal Community*, Sijthoff & Nordhoff, USA.
- I Wayan Parthiana, 2002, *Hukum Perjanjian Internasional bagian 1*, Mandar Maju, Bandung.
- John W. Head, 1997, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, Seri Dasar Hukum Ekonomi 1, Edisi Bahasa Indonesia dan Inggris, Jakarta.
- Mahmul Siregar, 2005, “*Perdagangan Internasional dan Penanaman Modal*”, Universitas Sumatera Utara Sekolah Pascasarjana, Medan.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1998, *Investasi di Indonesia dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Perjanjian Hasil Putaran Uruguay Makalah dalam seminar nasional yang diselenggarakan oleh FH Unpad Bandung*
- Oliver Long, *Law and Its Limitation in the GATT Multilateral Trade System*, Martinus Nijhoff Publisher, 1987.
- Soediman Kortohadiprodjo, 1980, *Hukum Nasional Beberapa Catatan*, Binacipta, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sumantoro, 1984, *Kerjasama Patungan dengan Modal Asing*, Alumni, Bandung.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2014, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

### Jurnal

- Ifrani, *Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Terhadap Tindak Pidana dibidang Kehutanan*, Jurnal Hukum Al'Adl Volume VIII Nomor 3, September-Desember 2016.
- Normin S. Pakpahan, “*Pengaruh Perjanjian WTO Pada Pembentukan Hukum Ekonomi Nasional*”, Artikel dalam Jurnal Hukum Bisnis, Volume 3 Tahun 1998.
- L. Michael Hager, “*Peranan Hukum Di Masa Transisi Demokrasi Negara*

*Berkembang.*” Artikel dalam jurnal keadilan Vol 1 No. 2 Tahun 2001

Zudan Arif Fakrullah, “*Paradigma dan Jati diri Hukum Nasional Dalam Struktur Global Hukum Dunia*”, Artikel dalam Jurnal Keadilan Vol. 2. No. 6 Tahun 2002.

### **Makalah**

Hikmahanto Juwana, “*Prospek Investasi Asing di Daerah dalam Menyongsong Berlakunya Undang-Undang Investasi Baru*” Makalah dalam seminar nasional, yang diselenggarakan oleh FH Trisakti Elips, Jakarta 22 Juli 2002.

Yati Nurhayati, Perdebatan Antara Metode Normatif dan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, dan Tujuan Ilmu Hukum, Jurnal Hukum Al'Adl Volume V Nomor 10 Juli-Desember 2013.

### **Internet**

[www.unctad.or](http://www.unctad.or). Dengan tajuk “world investment report 2003” diakses 17 Maret 2017.

[www.Hukumonline.com](http://www.Hukumonline.com). Edisi 15 Maret 2017.

M Sadeli, 2017, *Iklm Investasi dan Undang-undang baru* dalam kolom sadli dalam, [www.pacific net](http://www.pacific.net), akses 3 Juni 2017.

<http://www.meti.go.jp/English/report/gct0002e.pdf>. diakses tanggal 15 Maret 2017.